



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-52/PK/PK.3/2022 11 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Informasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2023

Yth. Gubernur/Walikota/Bupati Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik TA 2023 di daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan telah menyampaikan alokasi DAK Fisik TA 2023 melalui portal (website) DJPK, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2023. Selanjutnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik Pasal 28, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan RK melalui aplikasi KRISNA, untuk selanjutnya dibahas bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait untuk mendapat persetujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa informasi terkait penyusunan RK DAK Fisik TA 2023 sebagai berikut:

1. Jadwal Penyusunan RK DAK Fisik TA 2023 terbagi menjadi beberapa fase yaitu:
 - a. Fase "Usulan RK", mulai tanggal 13 Oktober s.d. 9 Desember 2022 merupakan fase bagi daerah untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebelumnya, dengan tidak melebihi pagu alokasi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Pemerintah Daerah masih dapat melengkapi dokumen *readiness criteria*.
 - b. Fase "Approval RK", mulai tanggal 13 s.d. 18 Desember 2022 merupakan batas waktu bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan persetujuan (approval) atas usulan RK. Fase ini merupakan batas waktu bagi daerah untuk melakukan penandatanganan (sign) usulan RK yang telah disetujui Kementerian/Lembaga terkait.
 - c. Fase "Penetapan RK", mulai tanggal 18 s.d. 23 Desember 2022 merupakan batas waktu penetapan RK oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan melakukan penandatanganan/sign atas usulan RK yang telah disampaikan dan ditandatangani Pemerintah Daerah pada fase sebelumnya;
 - d. Pemerintah Daerah melakukan upload surat pengantar Kepala Daerah untuk seluruh RK yang telah ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait dalam aplikasi KRISNA paling lambat tanggal 14 Januari 2023.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RK DAK Fisik TA 2023:
 - a. Dokumen RK harus ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait dengan mengunggah scan tanda tangan pejabat yang berwenang melalui aplikasi KRISNA;
 - b. Total nilai RK tidak melebihi pagu alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (website) DJPK; dan
 - c. Nilai kegiatan penunjang dalam RK tidak melebihi 5% (lima persen) dari total alokasi DAK Fisik TA 2023 per bidang/ subbidang.
3. Kami menghimbau agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini agar pelaksanaan DAK Fisik dapat berjalan sesuai

rencana dan menghasilkan keluaran dan manfaat bagi pelayanan publik di daerah secara optimal.

Pengelolaan DAK Fisik diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan, bersih dari pungutan/gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan/jabatan. Dalam memberikan layanan, DJPK tidak memungut biaya apapun, dan pemda/pengguna layanan DJPK dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Transfer Khusus

Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, PDTT
13. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Sekretaris Jenderal, Kementerian Koperasi dan UKM
15. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Sekretaris Utama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
18. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional RI



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-52/PK/PK.32022

Tanggal : 11 Oktober 2022

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK) DAK FISIK TA 2023

	Kegiatan	Jadwal
Fase "Usulan RK"	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda memilih kegiatan dari daftar usulan yang approve dan stock program dengan batas pagu alokasi dan dapat melengkapi dokumen readiness criteria • Pemda input usulan kegiatan penunjang maks. 5% dari pagu • K/L dapat menginput usulan aspirasi DPR • K/L mengapprove usulan kegiatan yang akan masuk dalam dokumen RK • K/L dapat melakukan pergeseran prioritas kegiatan dari yang telah diusulkan di RK 	13 Oktober 2022 – 9 Desember 2022
Fase "Approval RK"	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi approval K/L dan/atau Bappenas atas usulan RK • K/L dapat melakukan pergeseran prioritas kegiatan • Batas sign RK oleh pemda • Approve daerah approve KL sign daerah sign KL 	13 Oktober -18 Desember 2022
Fase "Penetapan RK"	Sign RK oleh pusat (K/L dan/atau Bappenas)	18-23 Desember 2022
Surat Pengantar Kepala Daerah	Upload surat pengantar kepala daerah untuk seluruh RK yang ditetapkan	Max 14 Januari 2023

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

